



SALINAN

**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 121 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Makassar, perlu mengelompokkan alur koordinasi Perangkat Daerah menurut fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar sebagai unsur pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengelompokan Koordinasi Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOMPOKAN KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

6. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
8. Asisten Bidang Pemerintahan adalah Asisten Bidang Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
9. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial adalah Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
10. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
16. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

BAB II

PENGELOMPOKAN KOORDINASI ASISTEN

Pasal 2

Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan, Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial dan Asisten Bidang Administrasi Umum tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah yang dikelompokan dalam rangka pelaksanaan fungsi para Asisten dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimungkinkan untuk koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

Para Asisten dalam melaksanakan tugas koordinasi dimaksud Peraturan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 121

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar.

Nomor : 121 Tahun 2016

Tanggal : 20 Desember 2016

Tentang : Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah

KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH MENURUT FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SOSIAL	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
<p>I. Langsung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagian Tata Pemerintahan2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana3. Bagian Hukum Dan HAM4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat <p>II. Koordinasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Inspektorat;2. Satuan Polisi Pamong Praja;3. Dinas Pemadam Kebakaran;4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;6. Dinas Komunikasi dan Informatika;7. Dinas Perhubungan;8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Dinas Pertanahan10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;11. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana;12. Kecamatan;	<p>I. Langsung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagian Perekonomian dan Kerjasama2. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa3. Bagian Kesejahteraan Rakyat4. Bagian Hubungan Masyarakat <p>II. Koordinasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kesehatan;2. Dinas Pekerjaan Umum;3. Dinas Penataan Ruang;4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;5. Dinas Sosial;6. Dinas Ketenagakerjaan;7. Dinas Ketahanan Pangan;8. Dinas Lingkungan Hidup;9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;10. Dinas Perdagangan;11. Dinas Pariwisata;12. Dinas Perikanan dan Pertanian;13. Perusahaan Daerah.	<p>I. Langsung</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagian Umum2. Bagian Keuangan3. Bagian Perlengkapan4. Bagian Protokol <p>II. Koordinasi</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sekretariat DPRD;2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;4. Badan Pendapatan Daerah;5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;7. Dinas Pendidikan;8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;9. Dinas Pemuda dan Olahraga;10. Dinas Kebudayaan;11. Dinas Perpustakaan;12. Dinas Kearsipan.

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO